



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan kewenangan berdasarkan prinsip taat asas;
- b. bahwa dengan kewenangan yang dimiliki secara legitimatif seluruh elemen yang bertanggungjawab dalam pembinaan pegawai dapat menerapkan prinsip tepat berbuat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing;
- c. bahwa dengan dilaksanakannya prinsip taat asas dan tepat berbuat menjadikan kelembagaan manajemen kepegawaian dapat terlaksana secara profesional dan proporsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kuasa untuk melaksanakan kewenangan.
9. Pejabat yang diberi kuasa adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang memangku sekelompok jabatan tinggi setara dengan jabatan struktural eselon II pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
18. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.

19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
21. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
22. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
23. Objek kewenangan adalah seseorang atau entitas yang terkait dengan akibat dari penetapan keputusan dan/atau tindakan.
24. Kewenangan atributif adalah kewenangan berdasar kepada ketentuan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kewenangan delegatif adalah kewenangan berdasar pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada pejabat yang diberi wewenang dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat yang diberi wewenang.
26. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
27. Keputusan adalah keputusan pejabat yang berwenang dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa naskah dinas yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
28. Petikan adalah naskah dinas berupa kutipan atau nukilan dari sebuah keputusan.
29. Surat adalah naskah dinas untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang diberi kuasa kepada pihak lain yang mencakup sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja.

BAB II

KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Kewenangan bidang kepegawaian mencakup penandatanganan keputusan, petikan, dan surat berdasarkan sifat kewenangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP KEWENANGAN ATRIBUTIF

Pasal 4

- (1) Sumber kewenangan atributif adalah Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan menurut prosedur hukum.
- (2) Peraturan Bupati ini merupakan salah satu sumber kewenangan atributif selama kewenangan dimaksud tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Pejabat yang melaksanakan kewenangan atributif dalam Lampiran pada kolom 4 (empat) disebut dengan pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap kewenangan atributif ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP KEWENANGAN DELEGATIF

Pasal 5

- (1) Sumber kewenangan delegatif adalah kewenangan Bupati yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian kewenangan adalah proses pemberian wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran pada kolom 4 (empat).
- (3) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.
- (4) Setiap kewenangan delegatif ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 25 Agustus 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 46



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006